



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

AHMAD, NIK 7602111609000003, tempat dan tanggal lahir Salumanu, 10 November 1999, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Rui, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

SARTINA BINTI SAPI, NIK 7605047112990014, tempat dan tanggal lahir Rui, 31 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Rui, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 16 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 November 2019 di Dusun Rui, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sapi, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paesal, dengan maskawin berupa 1 gram cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anas dan Jabir;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Mahir Al Mukli bin Ahmad;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ahmad bin** dengan Pemohon II, **Sartina binti Sapi** yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Dusun Rui, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Firman Firsada, S.Ip, Jurusita pada Pengadilan Agama Majene Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 19 Februari 2024, tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasar ketentuan Pasal 148 R.Bg. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** selaku Panitera Sidang, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Perkara | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp ,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | : Rp 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)